



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURYA EHRICALS LANGODAY alias ERIK;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 23 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sebongkok Barat, RT.014, RW.005, Desa Sepaso
Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Aktivistis Jaringan Advokasi Tambang Kaltim;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H., EMANUEL BELIDA WAHON, S.H., MASLUDIN LADIDI, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik "LBH SIKAP" Lembata, yang beralamat di Jl. Eugene Smid, SVD, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.001/LBH SIKAP/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 01/SKK/PID/2018/PN Lbt tanggal 26 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 23 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SURYA EHRICALS LANGODAY alias ERIK;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA EHRICALS LANGODAY alias ERIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seperti tersebut dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA EHRICALS LANGODAY alias ERIK berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY alias ERIK dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos polos tanpa kerah berwarna pink;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru muda;
- 1 (satu) lembar bra berwarna putih polos;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam polos;

Dikembalikan kepada saksi Selviana Kewa alias Selvi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pleedoo*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUDL. 182 / 180 / XII / 2017 tanggal 13 Desember 2017, yang ditandatangani oleh dr. Yuli Ellen Riama Simbolon, dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang menerangkan pada intinya pada tanggal 16 November 2017 pukul 13.25 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Selviana Kewa dengan kesimpulan: Pada korban perempuan, berusia lima belas tahun ini, pada selaput daranya ditemukan robekan lama pada arah jam dua belas, tiga, sembilan akibat benda tumpul, namun pada keterangan Korban bahwa Korban baru sekali disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga mengapa bukan terdapat berkas robekan baru?, namun yang ditemukan justru robekan lama;
2. Bahwa terhadap rumusan unsur "Setiap orang" haruslah dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga unsur ini belum dapat dibuktikan sebelum unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan terbukti atau terpenuhi pada diri Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menyetubuhi Saksi Selviana Kewa, dan hal itu tegas-tegas Terdakwa bantah berulang kali dalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah melontarkan kata-kata, kata-kata ini hanya testimony korban semata dan telah dibantah bujuk atau rayu;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa Surya Ehrikals Langoday alias Erik dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa Korban [REDACTED] telah disetubuhi oleh Terdakwa Surya Ehrikals Langoday alias Erik pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, dan juga Korban tidak langsung divisum saat itu juga, karena antara keluarga Korban dengan keluarga Terdakwa sempat dilakukan mediasi sebanyak 4 (empat) kali tapi tidak berhasil, dan pihak keluarga Korban baru melaporkan kejadian perstubuhan tersebut ke polisi pada tanggal 16 November 2017, yaitu selang 13 (tiga belas) hari setelah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban, oleh karena Korban divisum tidak langsung pada saat setelah kejadian, sehingga yang ditemukan adalah robekan lama, bukan robekan baru;
2. Bahwa Penasihat Hukum menganggap bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena Penasihat Hukum pasti akan membela kliennya, dan itu memang sudah menjadi tugas Penasihat Hukum untuk membela kliennya, namun Penuntut Umum telah membuktikan seluruh unsur Pasal yang Penuntut Umum buktikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Bahwa Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUDL. 182 / 180 / XII / 2017 tanggal 13 Desember 2017 terdapat bekas robekan lama pada selaput darah, hal ini tidak dijelaskan secara medis oleh dokter yang melakukan tindakan medis tersebut yang dapat dipastikan berapa lama kejadian dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak memenuhi prinsip pembuktian minimum, sehingga unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah milik NANA GABI di Desa Petuntawa Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya saksi korban [REDACTED] berpacaran dengan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK sejak awal bulan Oktober 2017. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 22.00 Wita saksi korban [REDACTED] bersama dengan saksi MARGARETHA FERLIS BAREK Alias EMA pergi ketempat acara pesta pernikahan di rumah THEO BENI. Dalam acara pesta tersebut saksi korban [REDACTED] dengan saksi MARGARETHA FERLIS BAREK Alias EMA pada saat acara joget ikut joget di acara tersebut. Beberapa saat kemudian saksi korban [REDACTED] berkata kepada saksi MARGARETHA FERLIS BAREK "saya pulang lebih dulu karena saya takut nanti ansar ganggu saya" lalu saksi MARGARETHA FERLIS BAREK berkata "jangan pulang dulu, disini saja", dan pada saat itu dari arah belakang terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK memanggil saksi korban [REDACTED] sambil melambaikan tangannya ke saksi korban SELVIANA KEWA Alias SELVI. Selanjutnya saksi korban [REDACTED] berkata kepada saksi MARGARETHA FERLIS BAREK Alias EMA "abang erik ada marah saya karena ansar ganggu saya", kemudian terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK memanggil lagi saksi korban [REDACTED] dan saksi korban [REDACTED] minta pamit kepada saksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETHA FERLIS BAREK Alias EMA untuk pulang lalu saksi MARGARETHA FERLIS BAREK Alias EMA berkata “jangan pulang dulu nanti kita sama-sama pulang”, lalu sekitar pukul 02.00 Wita dini hari yaitu hari Sabtu tanggal 4 November 2017 terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK mengajak saksi korban [REDACTED] kerumah yang terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK tempati yaitu dirumah NANA GABI, dan saksi korban [REDACTED] tidak menolak dan ikut terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK kerumah NANA GABI tersebut. Setelah sampai dirumah tersebut terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK dan saksi korban [REDACTED] masuk kerumah tersebut kemudian terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK menutup pintu rumah dan langsung mengajak saksi korban [REDACTED] masuk ke kamar dirumah tersebut. Bahwa pada saat itu di dalam rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang lain selain dari terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK dan saksi korban SELVIANA KEWA Alias SELVI. Kemudian di dalam kamar tersebut terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK menyuruh saksi korban [REDACTED] untuk baring-bering dan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK juga baring-bering di dalam kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK bertanya kepada saksi korban [REDACTED] “kita buat anak ka?”, lalu dijawab oleh saksi korban [REDACTED] “saya tidak mau karena saya takut hamil”. Kemudian terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK berkata “saya sayang kau, saya cinta kau, tidak apa-apa nanti saya nikah dengan kau dan bawa kau ke Samarinda”, akhirnya saksi korban mau dan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban SELVIANA KEWA Alias SELVI, dan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK juga membuka celananya, kemudian terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK meremas kedua payudara saksi korban [REDACTED] dari luar baju, selanjutnya terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK mengangkat kedua paha saksi korban [REDACTED] dan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban [REDACTED] dan pada saat itu saksi korban [REDACTED] berteriak kesakitan dan kemaluannya mengeluarkan darah, kemudian terdakwa SURYA

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama 3 (tiga) menit sambil kedua tangan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK meremas kedua payudara saksi korban [REDACTED] dari dalam baju dan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK menumpahkan spermanya di atas perut saksi korban SELVIANA KEWA Alias SELVI, setelah itu saksi korban [REDACTED] dan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK memakai lagi celananya masing-masing;

Bahwa pada saat kejadian saksi korban [REDACTED] masih berusia 15 tahun, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-29112017-0028 tanggal 30 November 2017 yang diterangkan pada intinya bahwa saksi korban SELVIANA KEWA lahir pada tanggal 18 Juni 2002;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK tersebut, saksi korban [REDACTED] mengalami robek pada selaput dara sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : RSUDL. 182 / 180 / XII / 2017 tanggal 13 Desember 2017, yang ditandatangani oleh dr. Yuli Ellen Riama Simbolon, dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang menerangkan pada intinya pada tanggal 16 November 2017 pukul 13.25 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SELVIANA KEWA dengan kesimpulan: Pada korban perempuan, berusia lima belas tahun ini, pada selaput daranya ditemukan robekan lama pada arah jam dua belas, tiga, sembilan akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah milik NANA GABI di Desa Petuntawa Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya saksi korban [REDACTED] berpacaran dengan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK sejak awal bulan Oktober 2017. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 22.00 Wita saksi korban [REDACTED] bersama dengan saksi MARGARETHA FERLIS BAREK Alias EMA pergi ketempat acara pesta pernikahan di rumah THEO BENI. Dalam acara pesta tersebut saksi korban [REDACTED] dengan saksi MARGARETHA FERLIS BAREK Alias EMA pada saat acara joget ikut joget di acara tersebut. Beberapa saat kemudian saksi korban [REDACTED] berkata kepada saksi MARGARETHA FERLIS BAREK "saya pulang lebih dulu karena saya takut nanti ansar ganggu saya" lalu saksi MARGARETHA FERLIS BAREK berkata "jangan pulang dulu, disini saja", dan pada saat itu dari arah belakang terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK memanggil saksi korban [REDACTED] sambil melambatkan tangannya ke saksi korban SELVIANA KEWA Alias SELVI. Selanjutnya saksi korban [REDACTED] berkata kepada saksi MARGARETHA FERLIS BAREK Alias EMA "abang erik ada marah saya karena ansar ganggu saya", kemudian terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK memanggil lagi saksi korban [REDACTED] dan saksi korban [REDACTED] minta pamit kepada saksi MARGARETHA FERLIS BAREK Alias EMA untuk pulang lalu saksi MARGARETHA FERLIS BAREK Alias EMA berkata "jangan pulang dulu nanti kita sama-sama pulang", lalu sekitar pukul 02.00 Wita dini hari yaitu hari Sabtu tanggal 4 November 2017 terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK mengajak saksi korban [REDACTED] kerumah yang terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK tempati yaitu dirumah NANA GABI, dan saksi korban [REDACTED] tidak menolak dan ikut terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK kerumah NANA GABI tersebut. Setelah sampai dirumah tersebut terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK dan saksi korban [REDACTED] masuk kerumah tersebut kemudian terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK menutup pintu rumah dan langsung mengajak saksi korban

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



██████████ masuk ke kamar dirumah tersebut. Bahwa pada saat itu di dalam rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang lain selain dari terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK dan saksi korban SELVIANA KEWA Alias SELVI. Kemudian di dalam kamar tersebut terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK menyuruh saksi korban ██████████ untuk baring-bering dan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK juga baring-bering di dalam kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK bertanya kepada saksi korban ██████████ "kita buat anak ka?", lalu dijawab oleh saksi korban ██████████ "saya tidak mau karena saya takut hamil". Kemudian terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK berkata "saya sayang kau, saya cinta kau, tidak apa-apa nanti saya nikah dengan kau dan bawa kau ke Samarinda", akhirnya saksi korban mau dan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban SELVIANA KEWA Alias SELVI, dan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK juga membuka celananya, kemudian terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK meremas kedua payudara saksi korban ██████████ dari luar baju, selanjutnya terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK mengangkat kedua paha saksi korban ██████████ dan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban SELVIANA KEWA Alias SELVI dan pada saat itu saksi korban SELVIANA KEWA Alias SELVI berteriak kesakitan dan kemaluannya mengeluarkan darah, kemudian terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama 3 (tiga) menit sambil kedua tangan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK meremas kedua payudara saksi korban SELVIANA KEWA Alias SELVI dari dalam baju dan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK menumpahkan spermanya di atas perut saksi korban SELVIANA KEWA Alias SELVI, setelah itu saksi korban SELVIANA KEWA Alias SELVI dan terdakwa SURYA EHRIKALS LANGODAY Alias ERIK memakai lagi celananya masing-masing;

Bahwa pada saat kejadian saksi korban Selviana Kewa Alias Selvi masih berusia 15 tahun, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-29112017-0028 tanggal 30 November 2017 yang diterangkan pada intinya bahwa korban Selviana Kewa lahir pada tanggal 18 Juni 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SURYA EHRICALS LANGODAY Alias ERIK tersebut, saksi korban SELVIANA KEWA Alias SELVI mengalami robek pada selaput dara sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : RSUDL. 182 / 180 / XII / 2017 tanggal 13 Desember 2017, yang ditandatangani oleh dr. Yuli Ellen Riama Simbolon, dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang menerangkan pada intinya pada tanggal 16 November 2017 pukul 13.25 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SELVIANA KEWA dengan kesimpulan: Pada korban perempuan, berusia lima belas tahun ini, pada selaput daranya ditemukan robekan lama pada arah jam dua belas, tiga, sembilan akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SELVIANA KEWA alias SELVI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Surya Ehrikals Langoday alias Erik dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekitar pukul 02.00 wita dini hari, bertempat di rumah keluarga milik Terdakwa di Desa Petuntawa, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 pada saat itu Saksi berada di tempat pesta menjadi pelayan dan dimana pesta tersebut adalah pesta keluarga dan sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa mengajak Saksi ke rumahnya dan Saksi juga ikut. Sesampai di rumahnya, Terdakwa membuka pintu dan mengajak Saksi masuk ke dalam rumahnya dan langsung ke kamar dan Terdakwa menutup pintu. Dan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi tidur dan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “*kita buat anak ka?*”, lalu Saksi menjawab “*saya tidak mau karena saya masih muda dan takut saya hamil*” dan Terdakwa Erik menyatakan “*saya sayang kau dan saya cinta kau dan nanti saya nikah dengan kau dan saya bawa kau ke Samarinda*” dan akhirnya Saksi mau dan pada saat itu Terdakwa sedang berdiri dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka celananya dan kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi dari luar baju, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Saksi dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan menggoyangkan pantatnya sambil kedua tangannya meremas kedua payudara Saksi kurang lebih 3 (tiga) menit dan pada saat itu Saksi berteriak merasa sakit dan mengeluarkan darah dan Terdakwa mengeluarkan spermanya dibuang di perut Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2017 ditempat rumah orang meninggal di Ile Ape;
- Bahwa Saksi pacaran sama Terdakwa baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan layat sebagai suami, Saksi tidak mau;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan layat sebagai suami isteri, Saksi mau karena Terdakwa janji mau kawin dengan Saksi dan bawa Saksi ke Samarinda;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat HP;
- Bahwa Terdakwa juga sering SMS Saksi dan selalu menggunakan kata-kata sayang;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan HP milik Margareth;
- Bahwa waktu di pesta Saksi juga ikut joget;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ke rumahnya setelah Saksi keluar dari dalam pesta ke WC dan pada saat itu Terdakwa panggil Saksi dengan cara melambaikan tangan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ansar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat acara buat rumah adat di Ile Ape;



- Bahwa Saksi dengan Terdakwa mulai berpacaran sejak Saksi dan Terdakwa bertemu ditempat orang mati;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa mulai berpacaran, Terdakwa selalu menyatakan “*saya cinta engko*”;
- Bahwa pada waktu ke rumah, Terdakwa jalan di depan, baru Saksi jalan di belakang Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa lampu mati;
- Bahwa di rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa berhubungan badan;
- Bahwa masalah ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan di kampung;
- Bahwa Saksi pulang dari rumah Terdakwa, setelah Saksi disuruh pulang oleh Terdakwa dan dicari oleh orangtua Saksi;
- Bahwa yang melaporkan kasus ini ke Polisi adalah Bapak Gregorius Gega Kedang dan isteri dan sekaligus antar Saksi ke Polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung dibawa kerumah sakit Umum untuk ambil Visum;
- Bahwa Saksi dirumah Terdakwa dari jam 3 dini hari sampai jam 4 sore;
- Bahwa Saksi merasa menyesal kenal dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak pernah berpacaran dengan Korban, selain itu Korban diperkenalkan oleh keluarga Terdakwa kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah melambaikan tangan kepada Korban pada saat pulang ke rumah Terdakwa, serta Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Korban;

2. Saksi **GREGORIUS GEGA KEDANG alias GORIS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Surya Ehrikals Langoday alias Erik dan yang menjadi korban adalah Selviana Kewa alias Selvi;
- Bahwa kejadian persetubuhan ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kamar tidur Terdakwa, di Dusun tiga, Desa Pentutawa, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan ini karena mendengar cerita dari adik Saksi bahwa Korban disetubuhi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita persetubuhan itu Saksi dari keluarga melakukan Mediasi antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa pihak keluarga Korban melakukan Mediasi di kampung sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa hasil dari Mediasi yang dilakukan oleh Saksi dan keluarga dari Korban dan keluarga Terdakwa tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa pada saat Mediasi, Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Korban;
- Bahwa Korban pacaran sama Terdakwa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melaporkan kasus ini kepada Polisi pada tanggal 16 November 2017;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Korban disetubuhi oleh Terdakwa dari cerita saudara Aloysius Aba;
- Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan Korban adalah adik kandung Saksi punya anak;
- Bahwa dasar sehingga Saksi dan keluarga melakukan Mediasi antara keluarga Korban dan keluarga Terdakwa adalah menurut adat Ile Ape apabila membawa anak perempuan satu malam entah berbuat atau tidak berbuat harus denda adat satu batang gading ukuran tiga kain sarung;
- Bahwa Saksi laporkan kasus persetubuhan ini kepada Polisi karena kesepakatan keluarga dan proses Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa mengapa kejadian persetubuhan terjadi tanggal 4 November 2017, namun baru dilaporkan kepada polisi pada tanggal 16 November 2017;

3. Saksi **MARGARETHA FERLIS BAREK alias EMA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan masalah pacaran antara Terdakwa Surya Ehrikals Langoday alias Erik dengan Korban Selviana Kewa alias Selvi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Korban;
- Bahwa Saksi tahu Korban yang menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dengan Korban telah bersetubuh layaknya sebagai suami isteri;
- Bahwa Korban menceritakan kepada Saksi pada tanggal 4 November 2017 sambil menangis;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Korban pacaran sama Terdakwa karena Korban sering menggunakan HP Saksi untuk SMS sama Terdakwa, karena HP Korban tidak ada pulsa dan isi dari SMS itu selalu ada kata-kata sayang;
- Bahwa pada saat diacara pesta, Saksi dan Korban bersama-sama dan juga Terdakwa juga hadir dalam acara pesta itu;
- Bahwa pada saat diacara pesta, Korban menceritakan bahwa Korban ada bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa Korban mulai meninggalkan tempat pesta pada saat Saksi melihat Terdakwa melambaikan tangannya kepada Korban;
- Bahwa Saksi tahu bahwa nomor HP yang ada di HP Saksi adalah nomor Terdakwa karena Nomor HP Terdakwa ada di HP Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Korban sangat dekat;
- Bahwa Saksi tahu Korban dan Terdakwa berpacaran dari cerita Korban;
- Bahwa Korban degan Ansar, Saksi tidak melihatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak pernah berpacaran dengan Korban, dan Terdakwa tidak pernah sms Korban dengan kata-kata “sayang”;

4. Saksi **SESILIA SELAKA alias INA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Surya Ehrikals Langoday alias Erik bersetubuh dengan Korban [REDACTED] dari cerita Korban pada saat Saksi diminta oleh keluarga untuk menanyakan kasus persetubuhan ini kepada Korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kasus persetubuhan ini adalah Selviana Kewa alias Selvi;
- Bahwa Saksi menanyakan kasus persetubuhan ini kepada Korban pada tanggal 10 November 2017 dan tanggal 11 November 2017;
- Bahwa Korban menjelaskan kepada Saksi bahwa Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan untuk membawa Korban ke Samarinda;
- Bahwa masalah ini pernah diselaikan secara keluarga, namun Terdakwa tidak mengaku, sehingga kasus persetubuhan ini dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



5. Saksi **ASNIA BINTI LEGE KEDANG** alias **ASNIA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah antara Terdakwa Surya Ehrikals Langoday alias Erik dan Korban Selviana Kewa alias Selvi;
 - Bahwa Saksi tahu dari mama Korban yang datang di rumah Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa Korban tidak ada di rumah sejak pesta pernikahan itu selesai;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar 16.00 Wita, mama kandung Korban datang di rumah Saksi sambil menangis, kemudian Saksi bertanya "*Kenapa menangis*", lalu mama Korban menjawab "*Anak selvi belum datang sampai sekarang*", lalu Saksi menyatakan "*jangan menangis lagi saya pi carai dia*", dan Saksi langsung pergi cari Korban, dan rumah yang pertama Saksi cari adalah rumah anak kandung Saksi yaitu Aloysius Abad, namun tidak ada di rumah tersebut, dan dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi melihat korban duduk di pondok belakang milik anak kandung Saksi yaitu Sudirman Nua, lalu Saksi mendekati Korban dan Saksi bertanya "*tadi malam kau pergi dimana*", dan Korban menjawab "*tadi malam saya tidur dirumahnya Bapak Gaba*", dan Saksi bertanya lagi "*kau sama siapa?*", dan Korban menjawab "*saya dengan Abang Erik*", dan setelah itu Saksi ajak Korban ke rumah anak Saksi yaitu Aloysius Aba, dan sesampai disana, Saksi suruh anak saksi amankan Korban dan saksi pulang untuk memberitahukan kepada orangtuanya;
 - Bahwa waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa. Saksi hanya melihat Korban yang sedang duduk di pondok anak Saksi;
 - Bahwa pada waktu Saksi bertanya kepada Korban dari jam 2 dini hari sampai jam 4 sore. Korban bilang waktu itu Saksi dengan Terdakwa ada di rumah Bapak Gaba;
 - Bahwa waktu Saksi cari Korban, Saksi dapat di pondok anak Saksi dan Saksi bilang "*mamamu lagi cari kamu*";;
 - Bahwa waktu itu Korban tidak menceritakan kepada Saksi bahwa Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Korban dengan Terdakwa berpacaran, Saksi tidak mengetahuinya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;



6. Saksi **ALOYSIUS ABA alias ABA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah antara Terdakwa Surya Ehhikals Langoday alias Erik dan Korban Selviana Kewa alias Selvi;
- Bahwa Saksi tahu Korban dan Terdakwa ada di rumah Bapak Gaba setelah mama Saksi bawa Korban ke rumah Saksi;
- Bahwa mama Saksi bilang tolong amankan Korban dan Saksi beritahukan dulu kepada mama Korban;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa dan Korban tidak bersama-sama;
- Bahwa waktu Saksi bertanya kepada Korban di rumah Saksi dari jam 2 dini hari sampai jam 4 sore, Korban bilang waktu itu Saksi dengan Terdakwa ada di rumah bapak Gaba;
- Bahwa waktu itu Korban tidak menceritakan kepada Saksi bahwa Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban dengan Terdakwa berpacaran, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa masalah persetubuhan ini pernah diselesaikan melalui jalur Mediasi di kampung;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Korban bahwa Korban dengan Terdakwa tidur dirumah Bapak Gaba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **SURYA EHHIKALS LANGODAY alias ERIK:**

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban Selviana Kewa alias Selvi;
- Bahwa Terdakwa kenal Korban pada saat pembuatan rumah ada di Ile Ape pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa Korban dikenalkan kepada Terdakwa lewat keluarga yang menyatakan bahwa ini namanya Selvi;
- Bahwa Terdakwa ketemu dengan Korban 2 (dua) kali, pertama ketemu diacara pembuatan rumah adat di Ile Ape dan kedua di acara pesta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Babwa Terdakwa juga hadir di acara pesta pernikahan itu, dan Terdakwa juga melihat Korban juga hadir di acara pernikahan itu;
- Bahwa waktu di acara pernikahan itu, Terdakwa bantu angkat piring kotor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Margaretha Ferlis Berek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan HP milik Margaretha Ferlis Berek;
- Bahwa Terdakwa juga ikut joget di acara pernikahan itu;
- Bahwa waktu itu joget pertama Terdakwa dengan Korban, kedua dengan Margaretha Ferlis Berek, dan ketiga dengan temannya Margaretha Ferlis Berek, dan setelah itu Terdakwa joget dengan Ansar;
- Bahwa waktu di pesta, Terdakwa menyapa Korban;
- Bahwa Terdakwa ada di acara pesta itu sejak tanggal 3 November 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melambaikan tangan kepada Korban;
- Bahwa waktu dipesta, Terdakwa joget dengan Ansar;
- Bahwa ketika Terdakwa joget dengan Ansar, dan saudara Ansar bilang [REDACTED] adalah pacarnya dan saudara Ansar ancam mau pukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau pulang ke rumah ketika Terdakwa diancam oleh saudara Ansar dan ketika itu Terdakwa tidak ikut joget lagi;
- Bahwa Terdakwa yang keluar duluan dari tenda pesta;
- Bahwa Terdakwa ketemu dengan Korban diluar tenda;
- Bahwa waktu di jalan, Terdakwa bilang kepada Korban "*kalau kamu mau pulang silahkan pulang karena saya juga mau pulang*", lalu Korban menjawab "*tidak saya mau ikut Abang*", dan setelah itu Terdakwa dan Korban jalan menuju rumah Nana Gaba;
- Bahwa waktu jalan pulang ke rumah Terdakwa, Korban ikut dibelakang Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di rumah, Terdakwa dan Korban masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa langsung bilang kepada Korban "*kamar cuma satu dan tempat tidur juga hanya satu, jadi kau tidur di dalam saya tidur diluar*", dan Korban tidak menjawab dan Korban langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa tidur di ruang tamu;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tidur paginya, Terdakwa yang duluan bangun dan masuk ke dalam kamar Korban;
- Bahwa Korban ada di rumah Terdakwa mulai jam 3 (tiga) pagi sampai jam 3 (tiga) sore;
- Bahwa selama Korban ada dirumah, Terdakwa dengan Korban menceritakan tentang kehidupan masing-masing;
- Bahwa Korban tidak mau pulang ke rumahnya karena takut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada orangtua Korban itu adalah kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa antar Korban ke rumah Terdakwa karena Selviana Korban adalah adik Terdakwa;
- Bahwa pakaian yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dipakai Korban pada saat di acara pesta itu;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 20 November 2017;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik 1 (satu) kali;
- Bahwa waktu Terdakwa diperiksa oleh Penyidik tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ditandatangani oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa tandatangan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, tidak ada orang mempengaruhi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang di Lembata sejak bulan Juni 2017 untuk mencari obat untuk orangtua Terdakwa yang sedang sakit dan Terdakwa tinggal di rumah bibi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah bibi Maria karena bibi Maria selingkuh dan Terdakwa tinggal lagi di rumah Nana Gabi;
- Bahwa Korban pernah datang di rumah Nana Gabi;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Korban pada saat acara adat di kampung dan pada saat itu ada keluarga yang memperkenalkan Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk pacaran dengan Korban;
- Bahwa waktu dipesta Terdakwa juga ikut joget;
- Bahwa yang terakhir kali Terdakwa joget adalah dengan saudara Ansar;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa joget dengan Ansar, Ansar ancam Terdakwa dengan mengatakan "*bilang kau orang baru disini lama-lama saya pukul kau*";
- Bahwa setelah Terdakwa diancam oleh Ansar, Terdakwa tidak ikut joget lagi dan Terdakwa duduk saja;
- Bahwa Terdakwa yang duluan keluar dari tempat acara pesta baru Korban keluar;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban ketemu di perempatan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Korban bertemu di perempatan, Korban bilang kalau Korban mau ikut Terdakwa ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa suruh Korban tidur di dalam rumah dan Terdakwa tidur di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban bercerita tentang kehidupan Terdakwa dengan kehidupan Korban selama Korban ada di Malaysia dan Korban bilang bahwa Korban pernah berpacaran waktu di Malaysia dan dia pernah disetubuhi oleh pacarnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa kenal dengan Korban, Terdakwa sudah ada pacar yang bernama Maria Elviana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa Korban sudah punya pacar;
- Bahwa waktu Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa tidak ajak Korban;
- Bahwa waktu Terdakwa bangun dan masuk ke dalam kamar, posisi Korban dalam posisi duduk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata kepada Korban bahwa "*kita dua buat anak*";
- Bahwa rumah Korban lebih dekat dari pada rumah Terdakwa pada saat Terdakwa dan Korban berada diperempatan;
- Bahwa Terdakwa tanya umur Korban, dan Korban bilang umur Korban sudah 17 tahun;
- Bahwa waktu Terdakwa suruh Korban pulang, Terdakwa lihat dia gemetar;
- Bahwa Korban ikut Terdakwa, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak berpikir untuk antar pulang Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan dipenyik adalah benar tandatangan Terdakwa;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi TEODORUS BENING yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam masalah penuduhan dari suku kedang kepada Terdakwa Surya Ehrikals Langoday alias Erik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban [REDACTED] karena hubungannya sangat dekat karena suku Langoday yang lahir dari suku Kedang;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Korban sangat dekat karena mama dari Korban adalah dari suku Langoday;
- Bahwa Saksi tahu kasus persetubuhan ini setelah Saksi dipanggil oleh keluarga Korban;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh keluarga Korban karena kapasitas Saksi sebagai kepala suku Langoday;
- Bahwa pada saat itu keluarga Korban sampaikan kepada Saksi bahwa dari suku Langoday yang bernama Erik ada bawa anak keluarga Korban punya anak perempuan dan keluarga Korban bilang sudah bawa Korban kawin atau tidak kawin harus denda satu batang gading dengan ukuran tiga kain sarung;
- Bahwa pada saat itu keluarga Saksi sampaikan kepada Saksi bahwa anak keluarga Saksi dari suku Langoday yang bernama Erik ada bawa mereka punya anak perempuan dan keluarga Korban bilang sudah bawa anak kami kawin atau tidak kawin harus denda satu batang gading dengan ukuran tiga kain sarung dan Saksi sampaikan kepada keluarga Korban bahwa Saksi akan menanyakan kepada Terdakwa dulu;
- Bahwa setelah pulang dari pertemuan antara keluarga Korban dengan Saksi, dan Saksi langsung panggil Terdakwa dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang Terdkwa tidak berbuat dan Terdakwa bersedia untuk disumpah dan pada saat itu pula Saksi bilang kepada Terdakwa kalau kau sudah buat kau harus terbuka supaya Saksi urus, sehingga tidak ada masalah antara suku Langoday dan suku Kedang, dan Saksi bilang sumpah itu tidak gampang karena kita sumpah dengan Lewotanh, sehingga membawa dampak kepada suku Langoday;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa adalah rumah bapak besar Korban, oleh karena itu menurut adat, Terdakwa bawa Korban ke rumah itu adalah melindungi;
- Bahwa waktu penyelesaian secara adat di kampung, Saksi tidak jadi kasih gading dengan ukuran tiga kain sarung, karena dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak mengaku dan Terdakwa bersedia untuk disumpah dengan Lewot Tanah, sehingga Terdakwa tidak kasih gading, dan waktu itu juga Saksi ajak dia tinggal di rumah sebelum dia dibawa ke Polisi;
- Bahwa Saksi bersedia kasih gading, asalkan ada pengakuan dari Terdakwa bahwa dia telah berbuat;
- Bahwa menurut adat Ile Ape, bahwa bawa anak perempuan orang dendanya berupa satu ekor kambing dan satu pasang anting;
- Bahwa pada saat pengurusan adat itu, Saksi tidak pernah ketemu dengan Korban, karena Korban selalu dikawal terus sama bapak kecilnya, sehingga Saksi tidak bisa ketemu Korban;
- Bahwa pada waktu Saksi tanya Terdakwa, kenapa Terdakwa bawa Korban ke rumah, dan Terdakwa menjawab bahwa Korban terancam, maka Korban minta perlindungan;
- Bahwa dari perempatan rumah Korban lebih dekat dari pada rumah Terdakwa;
- Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan keluarga Korban sangat baik;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa bawa Korban ke rumahnya, karena Terdakwa dan Korban diancam oleh pacarnya dan pada waktu itu Korban minta ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa membawa Korban untuk dilindungi;
- Bahwa pada saat Mediasi, Terdakwa datang;
- Bahwa secara adat, Terdakwa dan Korban tidak bisa menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUDL. 182 / 180 / XII / 2017 tanggal 13 Desember 2017, yang ditandatangani oleh dr. Yuli Ellen Riama Simbolon,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang menerangkan pada intinya pada tanggal 16 November 2017 pukul 13.25 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Selviana Kewa dengan kesimpulan: Pada korban perempuan, berusia lima belas tahun ini, pada selaput daranya ditemukan robekan lama pada arah jam dua belas, tiga, sembilan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) baju kaos polos tanpa kerah berwarna pink;
2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru muda;
3. 1 (satu) lembar bra berwarna putih polos;
4. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa persetubuhan ini terjadi pada Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekitar pukul 02.00 wita dini hari, bertempat di rumah keluarga milik Terdakwa di Desa Petuntawa, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya Korban [REDACTED] bersama dengan Saksi Margaretha Ferlis Berek alias Ema pergi ke tempat acara pesta pernikahan;
- Bahwa benar kemudian pada saat acara tersebut, Terdakwa Surya Ehricals Langoday alias Erik dari arah belakang memanggil Korban sambil melambaikan tangannya, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Korban ke rumah Terdakwa dan Korban menuruti kemauan Terdakwa, dimana pada saat berjalan ke rumah Terdakwa, posisi Terdakwa berjalan di depan Korban, dan Korban mengikuti di belakang Terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa membuka pintu dan mengajak Korban masuk ke dalam rumahnya dan langsung ke kamar dan Terdakwa menutup pintu;
- Bahwa benar Terdakwa dan Korban berada dalam satu rumah tersebut dari sekitar pukul 3 pagi sampai sekitar pukul 3 sore;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Korban [REDACTED] yaitu di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Korban untuk baring-baring dan Terdakwa juga baring-baring di dalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Korban "kita buat anak ka?", , lalu dijawab oleh Korban "saya tidak mau karena saya masih muda dan takut saya hamil" kemudian Terdakwa berkata "saya sayang kau dan saya cinta kau dan nanti saya nikah dengan kau dan saya bawa kau ke Samarinda";
- Bahwa benar keterangan Korban [REDACTED] yaitu atas ucapan Terdakwa kepada Korban tersebut akhirnya Korban mau dan pada saat itu Terdakwa sedang berdiri dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban sampai telanjang, dan Terdakwa juga membuka celananya dan kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Korban dari luar baju, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban dan menggoyangkan pantatnya sambil kedua tangannya meremas kedua payudara saya kurang lebih 3 (tiga) menit dan pada saat itu Korban berteriak merasa sakit dan mengeluarkan darah dan Terdakwa mengeluarkan spermnya dibuang di perut Korban;
- Bahwa benar keterangan Korban [REDACTED] yaitu Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan Korban [REDACTED] yaitu setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban, Korban pergi ke rumah sakit umum untuk divisum;
- Bahwa benar hasil Visum tersebut adalah Korban mengalami robek pada selaput dara sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/180/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017, yang ditandatangani oleh dr. Yuli Ellen Riama Simbolon, dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang menerangkan pada intinya pada tanggal 16 November 2017 pukul 13.25 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Selviana Kewa dengan kesimpulan: Pada korban perempuan, berusia lima belas tahun ini, pada selaput daranya ditemukan robekan lama pada arah jam dua belas, tiga, sembilan akibat benda tumpul;
- Bahwa benar pada saat Korban disetubuhi oleh Terdakwa, usia korban adalah 15 (lima belas) tahun;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang mendekati adalah dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang merujuk pada subyek hukum yang dihadapkan di persidangan, dimana harus ada kesesuaian antara subyek hukum yang dihadapkan sebagai terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa SURYA EHRICALS LANGODAY alias ERIK dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleedoo*) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terhadap rumusan unsur “Setiap orang” yang dijelaskan diatas, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga unsur ini belum dapat dibuktikan sebelum unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan terbukti atau terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap orang”, cukup membuktikan adanya kesesuaian antara subyek hukum yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan dengan orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaannya. Mengenai unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, akan dipertimbangkan kemudian, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa persetujuan ini terjadi pada Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah keluarga milik Terdakwa di Desa Petuntawa, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan keterangan Korban Selviana Kewa alias Selvi, dimana pada awalnya Korban bersama dengan Saksi Margaretha Ferlis Berek alias Ema pergi ke tempat acara pesta pernikahan, kemudian di acara pesta tersebut, Terdakwa bertemu dengan Korban, yang mana berdasarkan keterangan Korban di persidangan bahwa Terdakwa dari arah belakang memanggil Korban sambil melambaikan tangannya, yang mana Terdakwa dalam keterangannya di persidangan juga menyatakan bahwa pada saat di pesta, Terdakwa menyapa Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Korban ke rumah Terdakwa dan Korban menuruti kemauan Terdakwa, dimana pada saat berjalan ke rumah Terdakwa, posisi Terdakwa berjalan di depan Korban, dan Korban mengikuti di belakang Terdakwa, yang mana hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa waktu jalan pulang ke rumah Terdakwa, Korban ikut dibelakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban yang menyatakan bahwa Korban berada di rumah Terdakwa dari jam 3 dini hari sampai jam 4 sore, dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Korban ada di rumah Terdakwa mulai jam 3 (tiga) pagi sampai jam 3 (tiga) sore, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Korban berada di rumah Terdakwa dari sekitar pukul 3 (tiga) pagi sampai jam 3 (tiga) sore;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa membuka pintu dan mengajak Korban masuk ke dalam rumahnya dan langsung ke kamar dan Terdakwa menutup pintu. Dan setelah itu Terdakwa menyuruh Korban tidur, kemudian Terdakwa berkata kepada Korban "*kita buat anak ka*"?, lalu Korban menjawab "*saya tidak mau karena saya masih muda dan takut saya hamil*" dan Terdakwa menjawab "*saya sayang kau dan saya cinta kau dan nanti saya nikah*"

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



dengan kau dan saya bawa kau ke Samarinda”, dan akhirnya Korban mau dan pada saat itu Terdakwa sedang berdiri dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka celananya dan kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Korban dari luar baju, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban dan menggoyangkan pantatnya sambil kedua tangannya meremas kedua payudara Korban kurang lebih 3 (tiga) menit dan pada saat itu Korban berteriak merasa sakit dan mengeluarkan darah dan Terdakwa mengeluarkan spermanya dibuang di perut Korban;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Korban, pada saat Korban telah masuk dalam rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Korban ke kamar dan menutup pintu, setelah itu Terdakwa menyuruh Korban tidur, lalu Terdakwa membuka celana Korban dan celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleedoo*) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menyetubuhi Saksi Selviana Kewa, dan hal itu tegas-tegas Terdakwa bantah berulang kali dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban yang menyatakan bahwa Korban berada di rumah Terdakwa dari sekitar pukul 3 (tiga) pagi sampai jam 4 (empat) sore, dan dikaitkan dengan keterangan Korban yang menyatakan bahwa Korban ada di rumah Terdakwa mulai jam 3 (tiga) pagi sampai jam 3 (tiga) sore, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Korban berada di rumah Terdakwa dalam rentan waktu yang cukup lama, dimana dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut, berdasarkan keterangan Korban, Terdakwa menyuruh Korban tidur, kemudian Terdakwa berkata kepada Korban “*kita buat anak ka?*”, lalu Korban menjawab “*saya tidak mau karena saya masih muda dan takut saya hamil*” dan Terdakwa menjawab “*saya sayang kau dan saya cinta kau dan nanti saya nikah dengan kau dan saya bawa kau ke Samarinda*”, dan akhirnya Korban mau dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Korban, maka oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa peristiwa persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Korban,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Ad.3. “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata bohong yang banyak yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah suatu tindakan yang mempengaruhi seseorang, baik dengan kata-kata atau tindakan, sehingga seseorang tersebut percaya dan mengikuti kehendak dari si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban Selviana Kewa alias Selvi, pada saat di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka pintu dan mengajak Korban masuk ke dalam rumahnya dan langsung ke kamar dan Terdakwa menutup pintu. Dan setelah itu Terdakwa menyuruh Korban tidur, kemudian Terdakwa berkata kepada Korban “*kita buat anak ka?*”, lalu Korban menjawab “*saya tidak mau karena saya masih muda dan takut saya hamil*” dan Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “saya sayang kau dan saya cinta kau dan nanti saya nikah dengan kau dan saya bawa kau ke Samarinda”, dan akhirnya Korban mau dan pada saat itu Terdakwa sedang berdiri dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka celananya dan kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Korban dari luar baju, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban dan menggoyangkan pantatnya sambil kedua tangannya meremas kedua payudara Korban kurang lebih 3 (tiga) menit dan pada saat itu Korban berteriak merasa sakit dan mengeluarkan darah dan Terdakwa mengeluarkan spermanya dibuang di perut Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban Selviana Kewa alias Selvi, bahwa setelah peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban tersebut, Korban pergi ke Rumah Sakit Umum untuk dilakukan Visum, dimana berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/180/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017, yang ditandatangani oleh dr. Yuli Ellen Riama Simbolon, dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba tersebut menerangkan yang pada intinya bahwa pada tanggal 16 November 2017 pukul 13.25 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Selviana Kewa dengan kesimpulan: Pada korban perempuan, berusia lima belas tahun ini, pada selaput daranya ditemukan robekan lama pada arah jam dua belas, tiga, sembilan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-29112017-0028 tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya bahwa Korban Selviana Kewa lahir pada tanggal 18 Juni 2002, maka definisi “Anak” dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pledooi*) Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUDL. 182 / 180 / XII / 2017 tanggal 13 Desember 2017, yang ditandatangani oleh dr. Yuli Ellen Riama Simbolon, dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang menerangkan pada intinya pada tanggal 16 November 2017 pukul 13.25 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Selviana Kewa dengan kesimpulan: Pada korban perempuan, berusia lima belas tahun ini, pada selaput daranya ditemukan robekan lama pada arah jam dua belas, tiga, sembilan akibat benda tumpul, namun pada keterangan Korban bahwa Korban

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru sekali disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga mengapa bukan terdapat bekas robekan baru?, namun yang ditemukan justru robekan lama, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban, dimana Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada tanggal 4 November 2017, namun Korban tidak langsung melaporkan peristiwa ini kepada pihak yang berwajib, namun pihak keluarga Korban dan pihak keluarga Terdakwa telah melakukan mediasi, namun tidak mencapai kesepakatan, oleh karena itu berdasarkan keterangan Saksi Gregorius Gega Kedang alias Goris yang menyatakan bahwa Saksi Gregorius Gega Kedang alias Goris yang melaporkan peristiwa persetubuhan ini kepada polisi karena kesepakatan keluarga dan proses Mediasi tidak berhasil, lalu Korban baru melakukan Visum pada tanggal 16 Desember 2017, yang mana hasil visum tersebut dengan kesimpulan: pada korban perempuan, berusia lima belas tahun ini, pada selaput daranya ditemukan robekan lama pada arah jam dua belas, tiga, sembilan akibat benda tumpul, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena Korban tidak melakukan visum sesaat setelah terjadinya persetubuhan, maka Majelis Hakim berdasar sesuai dengan hasil Surat Visum et Repertum yang telah diperiksa oleh dr. Yuli Ellen Riama Simbolon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleedoo*) Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melontarkan kata-kata, kata-kata ini hanya testimony korban semata dan telah dibantah bujuk atau rayu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban [REDACTED] yang menyatakan bahwa pada saat di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Korban untuk baring-bering dan Terdakwa juga baring-bering di dalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Korban "kita buat anak ka?", lalu dijawab oleh Korban "saya tidak mau karena saya masih muda dan takut saya hamil" kemudian Terdakwa berkata "saya sayang kau dan saya cinta kau dan nanti saya nikah dengan kau dan saya bawa kau ke Samarinda", maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkataan Terdakwa tersebut merupakan tindakan dengan kata-kata yang mempengaruhi Korban, hingga Korban percaya dan mengikuti kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengampurkan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Surya Ehricals Langoday alias Erik pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pidana tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta Terdakwa penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) baju kaos polos tanpa kerah berwarna pink, 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru muda, 1 (satu) lembar bra berwarna putih polos, 1 (satu) lembar

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam berwarna hitam polos yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Selviana Kewa alias Selvi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Selviana Kewa alias Selvi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Korban;
- Terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA EHRICALS LANGODAY alias ERIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos polos tanpa kerah berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru muda;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna putih polos;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam polos;

Dikembalikan kepada Saksi Selviana Kewa alias Selvi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Rabu**, tanggal **14 Maret 2018** oleh **YOGI DULHADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **BERNARDINO GONCALVES, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **DEDY FAJAR NUGROHO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

YOGI DULHADI, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

BERNARDINO GONCALVES, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri

SARGIUS M. LIU, SH
NIP. 19590929 198303 1 003

Halaman 34 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Lbt